

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Pajak berperan penting dalam menyumbang rata-rata 80% dari total penerimaan negara. Selain perannya yang vital dalam pembangunan, sektor perpajakan juga telah berkontribusi dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi. Berbagai fasilitas dan insentif pajak diberikan yang berguna untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meringankan beban masyarakat (Purwowidhu, 2023).

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Sumber
2022	1.484,96	1.716,77	115,61%	Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022
2023	1.818,20	1.867,87	102,73%	Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023
2024	1.921,94	1.930,81	100,46%	Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024
2025	2.189,31	1.917,95	87,60%	Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan data pada Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022-2025, realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren yang cenderung menurun selama periode tahun 2022-2025. Meskipun realisasi penerimaan pajak masih melampaui target selama tahun 2022-2025, selisih antara realisasi dan target terus menyempit. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang untuk melampaui target penerimaan pajak semakin mengecil. Berbeda dengan periode sebelumnya, realisasi penerimaan pajak tahun 2025

hanya mencapai 87,60% dari target yang ditetapkan. Penurunan persentase capaian target ini menjadi indikasi awal bahwa potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang dapat mengurangi penerimaan negara adalah praktik agresivitas pajak.

Menurut Madani & Mujiyati (2024), agresivitas pajak adalah salah satu cara untuk melihat sejauh mana wajib pajak menghindari pembayaran pajak. Menurut Amalia (2021), agresivitas pajak merupakan serangkaian strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan mengelola pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* dipandang sebagai kegiatan perencanaan pajak yang sah atau legal karena memanfaatkan *loopholes* atau celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Disisi lain, *tax evasion* merupakan tindakan ilegal dan umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan karena dilakukan dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berupa tidak melaporkan seluruh penghasilan atau memberikan informasi yang tidak akurat kepada otoritas pajak (Darussalam & Septriadi, 2022).

Perusahaan umumnya memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan dan peraturan lainnya untuk meminimalkan beban pajak. Celah ini biasa disebut dengan *grey area*, ini adalah situasi di mana kekosongan atau kelemahan dalam peraturan menciptakan batas yang tidak jelas antara praktik perencanaan pajak yang masih diizinkan dan yang dilarang oleh

undang-undang perpajakan (Septiani & Winata, 2022). *Grey area* merupakan pintu masuk agresivitas pajak. Semakin banyak celah yang dieksploitasi, semakin menunjukkan banyak perusahaan yang mengadopsi strategi pajak yang agresif.

Menurut *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian penerimaan negara hingga US\$4,86 miliar, atau sekitar Rp68,7 triliun setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak (Pratama & Wuryaningsih, 2025). Fenomena tersebut juga terlihat dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada tahun 2026, DJP mengungkapkan adanya potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun per tahun di sektor baja akibat dugaan praktik penghindaran pajak, *underinvoicing*, dan penyimpangan impor. Selain itu, DJP juga menindak wajib pajak pada sektor baja yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Kurniati, 2026). Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Terdapat beberapa contoh kasus yang menggambarkan dua praktik agresivitas pajak. Pertama, dugaan praktik agresivitas pajak yang termasuk dalam dugaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Berdasarkan laporan *Global Witness* pada July 2019 berjudul "*Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*," mengungkapkan dugaan pengalihan sebagian laba dari kegiatan bisnis batu bara melalui jaringan

anak perusahaan di Singapura. Skema ini diduga melalui mekanisme *transfer pricing* dengan mengalihkan laba penjualan batu bara dari Indonesia ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Menurut perkiraan *Global Witness*, praktik ini diduga telah memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajibannya di Indonesia sekitar US\$125 juta selama periode 2009-2017. Kasus ini menunjukkan bagaimana transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menekan pajak perusahaan.

Kedua, yaitu PT Asian Agri Group yang menunjukkan praktik agresivitas pajak dalam bentuk *tax evasion*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menyatakan bahwa Suwir Laut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Dalam kasus ini, upaya penggelapan pajak dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan SPT yang tidak secara akurat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Praktik tersebut berkaitan dengan manipulasi transaksi penjualan dan pencatatan biaya fiktif untuk mengurangi penghasilan kena pajak sehingga jumlah pajak yang dilaporkan lebih rendah dan mengakibatkan potensi kerugian bagi negara sebesar Rp1,26 triliun. Meskipun individu tersebut telah dijatuhi sanksi pidana, Suwir Laut melakukan tindakan tersebut saat menjabat sebagai *Tax Manager* yang mewakili kepentingan PT Asian Agri Group. Akibatnya, konsekuensi hukum tidak hanya menimpa pelaku pelanggaran, tetapi juga 14 perusahaan dalam grup tersebut dengan membayar denda dua kali pajak

terutang yang kurang bayar dengan total Rp2,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kasus PT Asian Agri Group merupakan bentuk agresivitas pajak korporasi, mengingat tindakan yang dilakukan terkait langsung dengan kepentingan perusahaan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai ketentuan *anti-tax avoidance* melalui Pasal 18 UU PPh, mulai dari *anti-thin capitalization*, *Controlled Foreign Corporation (CFC) rules*, *anti-transfer pricing*, dan *anti-treaty shopping* (Anindya, 2025). *Tax avoidance* yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tidak dikenai sanksi pidana (Rahmatika, 2026). Namun, *tax avoidance* dapat dikenakan koreksi fiskal apabila ditemukan penyimpangan dari prinsip kewajaran transaksi atau pemanfaatan celah hukum (Komalesari, 2025). Konsekuensi *tax evasion* jauh lebih serius. Berdasarkan Pasal 39 dan 39A UU KUP, menetapkan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menyebabkan hilangnya pendapatan negara akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda. Pasal 43 UU KUP lebih lanjut memperluas cakupan tanggung jawab pidana dengan menetapkan pelaku utama bukanlah satu-satunya yang dapat dituntut. Pihak-pihak yang terlibat dalam membantu, memerintahkan, atau menganjurkan penggelapan pajak, termasuk perusahaan dan pengurusnya, dapat dikenai sanksi sesuai dengan peran dan keterlibatannya (Sumarno et al., 2026).

Meskipun pemerintah telah memperketat regulasi perpajakan melalui ketentuan *anti-tax avoidance*, tetapi praktik agresivitas pajak masih

terus terjadi di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi perpajakan dan realita perlakuan pajak perusahaan di lapangan. Selain berdampak mengurangi optimalisasi penerimaan negara, agresivitas pajak juga dapat menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan berupa koreksi fiskal, sanksi perpajakan, penurunan nilai perusahaan serta merusak reputasi apabila praktik tersebut terungkap. Dengan demikian, masih diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk tetap melakukan praktik agresivitas pajak di tengah peraturan yang ketat dan konsekuensi hukum serta reputasi yang nyata.

Berdasarkan teori keagenan, praktik agresivitas pajak tidak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Adanya asimetri informasi memberikan keleluasaan bagi manajer dalam mengambil keputusan, termasuk strategi perpajakan. Hal ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan kebijakan internal, yaitu kebijakan dividen, *transfer pricing*, komisaris independen, dan profitabilitas sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi agresivitas pajak.

Faktor pertama, kebijakan dividen (*dividend policy*) adalah pilihan yang dibuat perusahaan tersebut mengenai apakah akan membayarkan keuntungan kepada pemegang saham atau menyimpannya untuk potensi investasi di masa depan (Triyonowati & Maryam, 2022). Dalam teori keagenan, ketika pemegang saham menginginkan pengembalian yang maksimal serta manajemen yang memiliki kewenangan lebih besar dalam

pengambilan keputusan internal, menyebabkan manajemen berperilaku oportunistik guna memenuhi ekspektasi pemegang saham. Perusahaan dengan pembayaran dividen yang tinggi biasanya memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mengejar efisiensi pajak. Hal ini karena pembayaran dividen mengurangi arus kas perusahaan sehingga manajemen harus memastikan arus kas cukup untuk mendukung operasional dan memenuhi hak pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan terkadang mencoba mengurangi beban pajak melalui strategi pengelolaan pajak (Solikin & Slamet, 2022). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lienda N. et al. (2023) yang menunjukkan bahwa, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rihan & Ayu (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer perusahaan menghindari agresivitas pajak karena tidak selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan yang membayar dividen tinggi biasanya mementingkan reputasi publik yang baik sehingga manajemen cenderung lebih berhati-hati dan menghindari strategi pajak yang berisiko tinggi merusak citra perusahaan.

Faktor kedua, *transfer pricing* adalah proses menentukan harga barang atau jasa yang dipertukarkan antar departemen dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa

(Fitriani, Djaddang, & Suyanto, 2021). *Transfer pricing* dapat digunakan untuk mengatur harga transaksi dengan pihak terkait dan mengurangi beban pajak. Menurut teori keagenan, manajemen memiliki dorongan untuk memaksimalkan laba dengan mengurangi pajak, sementara pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi *transfer pricing*, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak (Aisyah, Adib, & Rahmanti, 2024). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzan & Asalam (2024), yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Syofyan (2023) menyatakan sebaliknya, yaitu *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya PP No. 55 tahun 2022, yang antara lain mengatur penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam transaksi dengan pihak berelasi. Dengan peraturan yang lebih ketat, peluang perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agresif dengan *transfer pricing* semakin terbatas.

Faktor ketiga, komisaris independen adalah orang-orang dari luar perusahaan yang bertugas sebagai komisaris tetapi tidak memiliki saham signifikan di perusahaan tersebut (Ng, 2024). Dalam teori keagenan, komisaris independen berperan dalam mengurangi konflik kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi agar dapat memastikan bahwa setiap keputusan

manajemen sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, semakin besar proporsi komisaris independen, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Arnita & Kusumawardani (2025), yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Saprudin et al. (2024) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena ada beberapa komisaris independen yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Dengan demikian, ada kemungkinan komisaris independen tidak memahami tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Faktor terakhir, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam teori keagenan, manajemen memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerjanya, yang umumnya tercermin dari laba bersih. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki beban pajak yang tinggi pula. Selain itu, adanya asimetri informasi membuat pemegang saham tidak dapat mengetahui keputusan apa saja yang sudah diambil manajemen dan risikonya. Situasi ini semakin mendorong manajemen untuk menerapkan berbagai strategi pengelolaan pajak untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rihan & Ayu (2021), yang

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosani & Andriyanto (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan keuntungannya untuk mengembangkan bisnis, sementara perusahaan dengan profitabilitas yang rendah memiliki beban pajak yang rendah. Oleh karena itu, kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak tidak selalu dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, agresivitas pajak masih menjadi isu yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Selain itu, hasil penelitian terdahulu terkait kebijakan dividen, transfer pricing, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak dan untuk memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Kebijakan Dividen, Transfer Pricing, Komisaris Independen, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak."**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dan fenomena agresivitas pajak yang merugikan negara, penelitian ini juga didasari oleh temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan landasan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini akan berfokus pada variabel-variabel yang menunjukkan hasil yang inkonsisten. Dengan demikian, pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- b. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- c. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- d. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak.
- b. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.
- c. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

- d. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dilakukan untuk mendukung *agency theory* dalam menjelaskan pengaruh kebijakan dividen, *transfer pricing*, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta mendorong pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang tepat untuk meminimalisir celah yang dapat menimbulkan praktik agresivitas pajak.

2) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kebijakan atau pengambilan keputusan, serta untuk membantu perusahaan menghindari praktik agresivitas pajak dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

3) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat terkait agresivitas pajak sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan.

